



PUTUSAN

Nomor 314 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GEORGE ARNOLD AWI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Abepantai Nomor 60 Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yulianus Yansens P., SH. dan Stephen Jimmy, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalur I Nomor 18, Kompleks Furia Indah Kotaraja, Kota Jayapura-Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding.

melawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IV, Kota Jayapura;
2. SUWANDI IBRAHIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Koti Nomor 36, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada: James Simanjuntak, SH., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara, beralamat di Perumahan Jaya Asri Blok AC No. 25 Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2012;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM, yang selanjutnya disebut Keputusan Tergugat;
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM tersebut, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 21 Maret 2011, saat Penggugat membaca jawaban yang disampaikan oleh SUWANDI IBRAHIM dkk, dalam perkara Perdata Nomor 121/PDT.G/2010/PN-JPR di Pengadilan Negeri Jayapura;
Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan Penggugat *in casu* masih dalam tenggang waktu untuk menggugat;
3. Bahwa karena itu Penggugat kemudian mendatangi Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura (Tergugat) di Jayapura untuk meminta bukti Keputusan tersebut, namun Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan atau memperlihatkan Sertifikat Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM tersebut baik bentuk aslinya ataupun salinannya, oleh karena itu dengan ini kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memerintahkan Tergugat untuk mengajukan Keputusan Tergugat (yang asli) dan menyerahkannya dalam persidangan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM, telah sangat merugikan kepentingan Penggugat oleh karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat seluas 2.937 M2 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang termasuk bagian dari tanah adat AWIYO MHO, terletak di samping Jalan Raya Abepantai, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, yang Penggugat peroleh/miliki secara turun-temurun dalam sistem keondoafian AWI WARKE, yang dulunya di:
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Abepantai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Adat Awiyo Mho;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Adat Awiyo Mho;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Adat Awiyo Mho;
- namun setelah dijual oleh orang-orang yang tidak berhak, batas-batasnya sekarang berubah menjadi:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Abepantai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Andi Masrapa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Fredrik Pairunan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kompleks BTN Pemda Kota Jayapura;
- b. Bahwa ternyata tanah milik Penggugat tersebut telah dijual oleh HERODIA AWINERO yang secara hukum adat Nafri tidak berwenang untuk menjual tanah tersebut kepada SUWANDI IBRAHIM, dan karena itu Penggugat telah mengajukan gugatan perdata mengenai hak milik ke Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 121/Pdt.G/2010/PN-JPR tertanggal 22 Desember 2010, dan saat ini telah memasuki tahapan jawab-menjawab dan sebentar lagi memasuki tahapan pembuktian;
5. Bahwa sementara perkara perdata mengenai hak milik sebagaimana tercantum dalam gugatan angka 4 poin b di atas sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, ternyata Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM, dan sebentar lagi akan dialihkan kepada pihak lain (pihak ketiga), itu sebabnya agar kepentingan Penggugat tidak semakin dirugikan mohon Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Penundaan atas keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM;

Hal. 3 dari 18 hal.Put.No.314 K/TUN/2012



6. Bahwa Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02167 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 45 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan dengan tegas bahwa: “Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi (e) tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan”. Hal tersebut dikarenakan:
 - Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Keberatan kepada Tergugat untuk tidak menerbitkan Sertifikat sebanyak 2 (dua) kali, yakni: Surat Keberatan Nomor 05/SK/KABA/XII/2010 tertanggal 8 Desember 2010 yang telah diterima oleh oleh Tergugat tanggal 8 Desember 2010 dan Surat Keberatan Nomor 08/SK/KABA/XII/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang telah diterima oleh oleh Tergugat tanggal 23 Desember 2010;
 - Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 22 Desember 2010 dengan Register Perkara Nomor 121/Pdt.G/2010/PN-JPR antara GEORGE ARNOLD AWI melawan SUWANDI IBRAHIM, HERODIA AWINERO dan OBETH AWINERO, namun Tergugat tetap tidak menghiraukan Keberatan Penggugat tersebut dan justru menerbitkan Keputusan Tergugat *in casu*, oleh karena itu maka Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku karena itu harus dinyatakan batal atau tidak sah;
7. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM, atas tanah milik Penggugat adalah tidak sesuai dengan prosedur formal atau tidak prosedural karena tidak melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, kemudian tidak dilakukan pengukuran dan pemasangan tanda-tanda batas atas tanah yang bersangkutan, hal ini adalah melanggar ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari



2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM oleh Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan perundangan yang bersifat prosedural/ formal. Itu sebabnya berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;

8. Bahwa Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan tidak mencerminkan penyelenggaraan Negara berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena tidak tertib administrasi dalam melakukan penyelenggaraan Negara, *in casu* administrasi pertanahan. Hal tersebut jelas nyata terbukti karena, sebelum Keputusan Tergugat tersebut diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2011, Penggugat telah lebih dulu menyampaikan Keberatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, yakni: Surat Keberatan Nomor 05/SK/KABA/XII/2010 tertanggal 8 Desember 2010 yang telah diterima oleh oleh Tergugat tanggal 8 Desember 2010 dan Surat Keberatan Nomor 08/SK/KABA/XII/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang telah diterima oleh oleh Tergugat tanggal 23 Desember 2010 yang isinya meminta kepada Tergugat untuk tidak menerbitkan Sertifikat atas tanah milik Penggugat tersebut yang telah dijual belikan oleh pihak yang tidak berhak dan sementara diperkarakan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, akan tetapi Surat Keberatan tersebut ternyata tidak dihiraukan dan dipertimbangkan sama sekali oleh Tergugat, padahal hal tersebut telah membuktikan secara nyata adanya sengketa atas tanah yang hendak diterbitkan Sertifikatnya namun Tergugat tetap menerbitkan Sertifikat atas tanah dimaksud, hal ini menunjukkan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM tidak didasarkan atas data Yuridis dan data Fisik yang benar, oleh karena itu Tergugat telah melanggar

Hal. 5 dari 18 hal.Put.No.314 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik utamanya asas Kecermatan dan Ketelitian, oleh karena itu penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM harus dinyatakan batal atau tidak sah;

9. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM atas tanah objek sengketa adalah cacat hukum, tidak sah dan batal, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk menunda pelaksanaan berlakunya Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM, sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT :

- Gugatan Kabur (*obscuur libels*).



1. Bahwa dalam gugatan halaman 2 poin 4, Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama Suwandi Ibrahim telah merugikan kepentingan Penggugat adalah dalil yang sangat kabur dan tidak jelas oleh karena Penggugat dalam dalil poin 4.a tentang batas-batas bidang tanah yang didalilkan Penggugat milik Penggugat sangat tidak bersesuaian dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama Suwandi Ibrahim (*in casu* obyek gugatan);
2. Bahwa batas-batas bidang tanah yang didalilkan Penggugat adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Abepantai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Andi Masrapa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Fredrik Pairunan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kompleks BTN Pemda Kota Jayapura;Sedangkan batas-batas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama Suwandi Ibrahim (*in casu* obyek gugatan), adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Abepantai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Surat Ukur Nomor 137/2001 M. 1456;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat;
3. Bahwa oleh karena letak bidang tanah yang maksudkan Penggugat dalam gugatan sangat tidak jelas dan tidak bersesuaian dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama Suwandi Ibrahim (*in casu* objek gugatan), maka fakta hukum telah ternyata bahwa Penggugat sama sekali tidak ada kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama Suwandi Ibrahim oleh Tergugat;
4. Bahwa dengan tidak jelasnya dalam hal mana kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat *in casu*, maka gugatan ini menjadi sangat kabur dan sangat tidak jelas;

Hal. 7 dari 18 hal.Put.No.314 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI :

1. Penggugat belum berkwalitas mengajukan gugatan:

Bahwa sesuai Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan oleh seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;

Sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya poin 2,3, dan 4, bahwa tentang kepemilikan atas objek tanah dari Keputusan Tata Usaha Negara, Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010, atas nama Suwandi Ibrahim (Tergugat II Intervensi), masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jayapura, dengan Register Perkara Nomor 121/Pdt.G/2010/PN.JPR;

Bahwa oleh karena peradilan perdata masih sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jayapura dan atau belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan tanah objek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 02168) sebagai milik Penggugat, maka Penggugat belum mempunyai dasar hukum untuk menyatakan tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 sebagai miliknya, dengan demikian pula Penggugat belum mempunyai dasar hukum menyatakan kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena tentang hak kepemilikan atas tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jayapura, maka mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini membuat penetapan, tentang penundaan pemeriksaan perkara ini, hingga putusan peradilan perdata yang mengadili tentang hak kepemilikan objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan, berbeda dengan batas-batas tanah yang terdapat dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;

Dalam gugatan Penggugat poin 4, menyatakan objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 m², Surat Ukur Nomor 55/ Asano/2010 tanggal 21 September 2010, atas nama Suwandi Ibrahim, dengan batas-batas sekarang;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Abepantai;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Andi Masrapa;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Fredrik Pairunan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kompleks BTN Pemda Kota Jayapura;

Padahal batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 adalah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Abe Pantai;

Sebelah Timur berbatasan dengan Surat Ukur Nomor 137/2001 M. 1456;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat;

Bahwa oleh karena batas-batas tanah dalam gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02168, maka tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya berbeda dengan tanah yang dimaksud dalam objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02168, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 22/G.TUN/2011/ PTUN.JPR. tanggal 28 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 532.000,- (limaratus tigapuluh duaribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan amar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor 04/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks. tanggal 7 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Hal. 9 dari 18 hal.Put.No.314 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Tata Usaha Negara Jayapura No. 22/G.TUN/2011/ P.TUN-JPR tanggal 28 Oktober 2011 yang di mohonkan banding, dengan perubahan amar sebagai berikut ;

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 532.000,- (limaratus tigapuluh duaribu Rupiah);
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 April 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding yang pada tanggal 27 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, oleh Tergugat II Intervensi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 15 Mei 2012, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau melanggar Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku.

1. Bahwa dalam putusannya tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya *in casu* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan memadai (*onvoldoende gemotiveerd*).

1. Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, menegaskan: Putusan Pengadilan harus memuat:

...huruf (d)...: pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.

2. Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, menegaskan: tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.

3. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 638.K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 menegaskan: Putusan-Putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*), harus dibatalkan.

4. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 194.K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976 menegaskan: Dalam peradilan banding, Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus (mengadili) perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri.

5. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 903.K/Sip/1972, menegaskan: bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum.

Bahwa dalam putusannya, ternyata Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah tidak menerapkan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum diatas, dan hal tersebut semakin nyata terbukti karena *Judex Facti* telah mengadopsi dan menelan mentah-mentah serta hanya menyatakan sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tanpa mempertimbangkan secara rinci mengenai keberatan pada bagian

Hal. 11 dari 18 hal.Put.No.314 K/TUN/2012



gugatan, replik, serta keseluruhan alat-alat bukti, padahal pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama nota bene telah keliru dan salah menerapkan hukum baik mengenai faktanya maupun mengenai hukum formilnya. Penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut semakin nyata dan terbukti dalam putusannya halaman 7 alinea 5, yang menyatakan: “Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada urgensi dan relevansinya lagi dalam pengambilan putusan ini”.

Bahwa selain itu juga ternyata *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan mengenai adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah satu Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Hal ini sangat penting untuk turut dipertimbangkan karena selaku Pencari Keadilan, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat perlu mengetahui apakah dasar dan alasan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangannya sehingga *dissenting opinion* tersebut tidak turut dipertimbangkan, justru pertimbangan hukum dalam *dissenting opinion* tersebut merupakan pertimbangan hukum yang benar dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tidak secara menyeluruh diberikan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Tingkat Banding yang seharusnya dapat memperbaiki kekeliruan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka menyebabkan putusan *Judex Facti* tersebut menjadi putusan yang kurang pertimbangan hukumnya, dan karenanya harus dibatalkan (*vide* Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970).

Bahwa dalam putusannya tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- 1 Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: “Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:... (e) tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan”;
- 2 Pasal 64 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:
Ayat (1) : Setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh



Panitia Ajudikasi dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (Daftar Isian 202).

Ayat (2) : Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada kekurang lengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.

Ayat (3) : Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12.

Ayat (4) : Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan isian 309.

3 Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: “Jika dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis, penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus”.

Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: “Penerbitan Sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA. Sehubungan dengan itu apabila masih ada kepastian mengenai hak atas tanah yang bersangkutan, yang ternyata dari masih adanya catatan dalam pembukuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), pada prinsipnya sertifikat belum dapat diterbitkan. Namun apabila catatan itu mengenai ketidaklengkapan data fisik yang disengketakan, sertifikat dapat diterbitkan”.

Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 m², Kelurahan Asano, Surat Ukur No. 55/Asano/2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Suwandi Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Ternyata penerbitan Sertifikat (termasuk Peralihan Hak) *in casu* tidak mengikuti aturan-aturan hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi. Bahwa seharusnya *Judex Facti* dalam putusannya mempertimbangkan juga mengenai aturan-aturan hukum tersebut. Dengan tidak

Hal. 13 dari 18 hal.Put.No.314 K/TUN/2012



dipertimbangkannya aturan-aturan hukum tersebut, maka pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding adalah salah dalam penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan karenanya harus dibatalkan.

4. Bahwa dalam putusannya tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya *in casu* Hukum Pembuktian (Putusan halaman 5).

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 5 paragraf 2, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dan menyimpulkan mengenai bukti Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura No. 121/Pdt.G/ 2010 tertanggal 7 November 2011. Pertimbangan dan Kesimpulan *Judex Facti* tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Pembuktian, karena:

- a. Bukti tersebut tidak pernah diajukan oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi dalam persidangan *in casu*.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti karena terhadapnya sedang diajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jayapura oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat *in casu*.
- c. Penipuan yang dilakukan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi, yakni: isi/amar Putusan tersebut bukan menolak gugatan Penggugat, akan tetapi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, kedua isi tersebut mempunyai pengertian dan akibat hukum yang berbeda juga, namun anehnya *Judex Facti* secara mentah-mentah mempertimbangkan hal tersebut.

Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan.

Bahwa dalam Putusannya tersebut *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, *in casu* menyatakan gugatan yang diajukan harus diselesaikan mengenai sengketa kepemilikan/keperdataan terlebih dulu (Putusan halaman 6).

- 1 Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, menegaskan: "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”.

2. Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: “Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:... (e) tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan”;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena:

- Bahwa objek *in casu* adalah Sertifikat Hak Milik No. 02168 tanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 m2, Kelurahan Asano, Surat Ukur No. 55/Asano/ 2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Suwandi Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura.
- Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat jelas merasa dirugikan dengan penerbitan Sertifikat tersebut dan karenanya berhak untuk mengajukan gugatan tata usaha negara karena tidak prosedural, tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana telah diuraikan diatas), serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik *in casu* Asas Kecermatan.
- Menurut uraian peraturan diatas, *in casu* tidak perlu menunggu putusan perdata terlebih dahulu karena terdapat pelanggaran prosedur penerbitan Sertifikat yang sangat kronis yang melanggar ketentuan hukum yang diatur dengan sangat jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Bahwa bukan merupakan sesuatu yang menurut hukum dan bisa saja tidak dapat diterima gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, kalau pertimbangan *Judex Facti* tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986, karena obyek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 02168 tanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 m2, Kelurahan Asano, Surat Ukur No. 55/Asano/ 2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Suwandi Ibrahim yang

Hal. 15 dari 18 hal.Put.No.314 K/TUN/2012



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura telah diketahui oleh Pemohon Kasasi pada saat persidangan di Pengadilan Negeri.

- Bahwa ternyata *Judex Facti* tidak mendasarkan pertimbangannya tersebut pada suatu aturan hukum tertulis yang ada dan hanya merupakan pemikirannya sendiri yang sudah barang tentu merupakan penye-lewengan terhadap keadilan.

Oleh karenanya pertimbangan tersebut harus dibatalkan untuk seluruhnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara tepat dan benar, hal mana tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan tingkat kasasi, lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menyatakan bulan Agustus s/d Desember 2010 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura, telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi (bukti T.II Int.6), yang menyatakan George Arnold Awi, Zeth Awinero, Herodia Awinero, Suwandi Ibrahim, tidak terdapat nama tersebut.

Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: GEORGE ARNOLD AWI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: GEORGE ARNOLD AWI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

- 1 Meterai Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi Rp. 5.000,-
- 3 Administrasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Hal. 17 dari 18 hal.Put.No.314 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754